

- Memperoleh kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial.
- Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

B. KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI ISTRI

- Menegakkan rumah tangga.
- Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- Saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.
- Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
- Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

KEWAJIBAN SUAMI

- Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
- Melindungi istri dan anak-anak.
- Membenakan nalkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
- Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
- Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

KEWAJIBAN ISTRI

- Menghormati dan mencintai suami.
- Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.

Lampiran 2:

PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1 Tahun 1995

UNTUK SUAMI

Model NA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَاشِرُوهُمْ بِالْعُرْفِ - النساء ٦٤

REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH

KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan

Winong

Kabupaten/Kotamadya

Pati

Propinsi

Jawa Tengah



KUTIPAN AKTA NIKAH SERI ZC

Nomor: 292 / 17 / XI / 1996

UNTUK SUAMI

Pada hari Senin
 tanggal, bulan, tahun 11 November 1996
 Bertepatan 29 Jumadil Akhir 1417 M
 Pukul 19.30 H

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki:

1. Nama Abdul AZIZ

2. Bin (anak dan) Sungkeono

3. Kelahiran Pati, 13-10-1974

4. Warganegara Indonesia

5. Agama Islam

6. Tempat tinggal Tawangrejo

7. Pekerjaan Swasta

dengan seorang wanita:

1. Nama Sholihotun

2. Binti (anak dan) Maskeur

3. Kelahiran Pati, 12-12-1977

4. Warganegara Indonesia

5. Agama Islam

6. Tempat tinggal Tawangrejo

7. Pekerjaan

dengan wali nikah:

- Nama Maskeur
 - Kelahiran Pati, 4/3/1971
 - Warganegara Indonesia
 - Agama Islam
 - Tempat tinggal Tawangrejo
 - Pekerjaan Tani
- sebagai wali nasab (keluarga);
 dengan maskawin berupa uang Rp 250.000,-
 tunai / hotang); dengan perjanjian nikah : ya / tidak);
 Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda
 tangani taklik talak : ya / tidak)

Winang, 12-11-1996

Isi sesuai dengan akta nikah
 KUA Kecamatan

Winang

Pegawai Pencatat Nikah



huluchman
 150046735

*) Coret yang tidak perlu.

